



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari produk yang belum jelas kehalalannya, sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia yakni hak untuk beragama dan menjalankan agama yang dianut khususnya umat Islam yang berada di daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan produk halal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan atas produk halal melalui sertifikasi halal dan pengawasannya di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi pemeriksaan, dan pengawasan jaminan produk halal sebagai kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing yang belum terjamin kehalalannya;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitasi jaminan produk halal, perlu pengaturan penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati ...

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
12. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim.
13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
17. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
18. Pengawas Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.

19. Badan ...

19. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
20. Fasilitasi Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Fasilitasi JPH adalah serangkaian upaya atau tindakan Pemerintah Daerah untuk membantu atau mempermudah Pelaku Usaha dalam pelaksanaan JPH.

Bagian Kedua  
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Fasilitasi JPH diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan JPH di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha;
- b. memberikan dasar dan arah program edukasi serta sosialisasi mengenai konsep Produk Halal;
- c. meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan JPH;
- d. mendukung penyelenggaraan pembangunan industri Produk Halal sebagai pendorong/penggerak perekonomian Daerah;
- e. memberikan penguatan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan industri Produk Halal;
- f. menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro di Daerah;
- g. meningkatkan jumlah Usaha Mikro yang bersertifikat halal;
- h. memberikan perlindungan konsumen, khususnya umat Muslim;
- i. mendukung daya saing dan ekspor Produk Halal; dan
- j. memfasilitasi Pelaku Usaha dalam proses sertifikasi halal.

Bagian ...

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. fasilitasi pembinaan JPH;
- e. fasilitasi sertifikasi halal;
- f. fasilitasi pengawasan JPH;
- g. hak dan kewajiban Pelaku Usaha;
- h. kerja sama dan sinergitas fasilitasi JPH;
- i. peran serta masyarakat;
- j. sosialisasi; dan
- k. pendanaan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi JPH sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
- b. melakukan fasilitasi pendirian LPH;
- c. melakukan fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan JPH sesuai dengan kewenangannya.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Fasilitasi JPH.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai berikut:
  - a. Pelaku Usaha;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. LPH dan lembaga pendamping PPH yang dibentuk oleh perguruan tinggi atau pondok pesantren;
  - d. MUI.; dan
  - e. BPJPH.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitas JPH untuk memastikan tersedianya Produk Halal yang memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam dan keamanan secara fisik, bebas dari najis dan Bahan haram sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persyaratan keamanan secara fisik, bebas dari najis dan Bahan haram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari Bahan kimia berbahaya, bakteri, dan kuman serta adanya kandungan gizi.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
  - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
  - g. MUI.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Bentuk Fasilitas

#### Pasal 9

Pelaksanaan Fasilitas JPH meliputi:

- a. fasilitas pembinaan JPH;
- b. fasilitas sertifikasi halal; dan
- c. fasilitas pengawasan.

BAB V ...

## BAB V FASILITASI PEMBINAAN JPH

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembinaan JPH kepada Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal PPH sesuai syariat Islam.
- (2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian informasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. konsultasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. penelitian.

## BAB VI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

### Bagian Kesatu Lembaga Pemeriksa Halal

### Pasal 11

- (1) LPH dapat didirikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD; atau
  - c. masyarakat.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.
- (3) Pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Proses Produksi Halal

#### Paragraf 1 Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produksi Halal

### Pasal 12

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari Bahan tidak halal.

(3) Lokasi ...

- (3) Lokasi yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
- (4) Tempat dan alat PPH yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
  - a. penyembelihan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pengemasan;
  - e. pendistribusian;
  - f. penjualan; dan
  - g. penyajian.

#### Paragraf 2

#### Lokasi, Tempat, Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

#### Pasal 13

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) memenuhi persyaratan:

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas halal dengan lokasi rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas;
- c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan/unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan/unggas tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan/unggas potong dengan keluarnya karkas dan daging.

#### Pasal 14

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. ruang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah.

Pasal 15 ...

### Pasal 15

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

### Paragraf 3

#### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan

### Pasal 16

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penampungan Bahan;
- b. penimbangan Bahan;
- c. pencampuran Bahan;
- d. pencetakan Produk;
- e. pemasakan Produk; dan/atau
- f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.

### Pasal 17

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

### Paragraf 4

#### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

### Pasal 18

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. penerimaan Bahan;
- b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
- c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk.

Pasal 19 ...

## Pasal 19

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

## Paragraf 5

### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

## Pasal 20

Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
- b. sarana pengemasan Produk.

## Pasal 21

Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

## Paragraf 6

### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

## Pasal 22

Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e dipisahkan antara Produk Halal dan tidak halal pada:

- a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan
- b. alat transportasi untuk distribusi Produk.

Pasal 23 ...

### Pasal 23

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

### Paragraf 7

#### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

### Pasal 24

Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penjualan Produk; dan
- b. proses penjualan Produk.

### Pasal 25

Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

### Paragraf 8

#### Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

### Pasal 26

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf g dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. sarana penyajian Produk; dan
- b. proses penyajian Produk.

### Pasal 27

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf g memenuhi persyaratan:

a. tidak ...

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

#### Paragraf 9

### Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian Produk yang Berasal dari Hewan dan Non Hewan

#### Pasal 28

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal.
- (2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal nonhewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan nonhewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan nonhewan halal.
- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

### Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 29

- (1) Produk yang bersertifikat halal terdiri atas:
  - a. barang; dan/atau
  - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. makanan;
  - b. minuman;
  - c. obat;
  - d. kosmetik;
  - e. Produk kimiawi;
  - f. Produk biologi;
  - g. Produk rekayasa genetik; dan
  - h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

(3) Jasa ...

- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
  - a. pembelian;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pengemasan;
  - e. pendistribusian;
  - f. penjualan; dan/atau
  - g. penyajian.
- (4) Pendaftaran atau sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha dalam pendaftaran atau sertifikasi halal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. pendampingan pengajuan pendaftaran atau sertifikasi halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha menerapkan sistem JPH.

### Bagian Keempat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

#### Pasal 32

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
  - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
  - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (4) Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ...

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran atau sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi dan pembinaan JPH;
  - b. pembiayaan sertifikasi halal; dan
  - c. bentuk fasilitas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII FASILITASI PENGAWASAN JPH

### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Pelaku Usaha produksi; dan
  - b. Pelaku Usaha peredaran Produk Barang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, terencana, sistematis, dan dikoordinasikan dengan BPJPH.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi melalui pembinaan bagi Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal PPH sesuai syariat Islam.

### Pasal 35

Pengawasan terhadap Produk Halal meliputi:

- a. Produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal termasuk peredaran karkas, daging, kulit, dan jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina;
- b. Produk mikrobial dan gunaan;
- c. standar unit pengolahan, alat transportasi unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. peredaran Produk Halal baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap JPH dilakukan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. LPH;
  - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
  - c. kehalalan Produk;
  - d. pencantuman Label Halal;
  - e. pencantuman keterangan tidak halal;

f. pemisahan ...

- f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, Penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
  - g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
  - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama melakukan pengawasan JPH.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan JPH dapat dilaksanakan oleh Pengawas JPH.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pengawas JPH yang diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. beragama Islam;
  - b. aparatur sipil negara yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1;
  - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan
  - e. lulus pelatihan Pengawas JPH.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal.
- (3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Pengawas JPH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

#### Pasal 39

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 40 ...

## Pasal 40

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

## BAB IX

### KERJA SAMA DAN SINERGITAS FASILITASI JPH

## Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi JPH Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. lembaga atau organisasi sertifikasi halal;
  - c. Pelaku Usaha; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesehatan;
  - b. ketahanan pangan;
  - c. perdagangan;
  - d. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. pertanian;
  - f. pariwisata;
  - g. kebudayaan; dan
  - h. komunikasi dan informatika.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. BPJPH;
  - b. badan pengawas obat dan makanan;
  - c. MUI;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga penelitian;
  - f. lembaga atau organisasi sertifikasi lainnya;
  - g. badan usaha; dan/atau
  - h. masyarakat.

## Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, kelembagaan negara, masyarakat, dan badan usaha dalam rangka fasilitasi JPH.

BAB X ...

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Fasilitas JPH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
  - b. pendampingan dalam PPH;
  - c. publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan;
  - d. pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan/atau
  - e. pengawasan Produk Halal yang beredar.
- (4) Pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH.

## BAB XI SOSIALISASI

### Pasal 44

- (1) Penyebarluasan informasi tentang JPH dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen mengenai pentingnya Produk Halal.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 45

- Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas JPH bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025  
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-193/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL

A. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, sesuai dengan Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berkewajiban memberikan perlindungan. Kewajiban Negara untuk melindungi memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk menikmati jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun realitas yang terjadi di masyarakat, produksi, peredaran dan perdagangan barang di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya termasuk barang yang berasal dari luar negeri.

Dalam rangka melindungi Masyarakat di Daerah terhadap produk yang belum jelas kehalalannya sebagai pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak untuk beragama dan menjalankan agama yang dianut khususnya umat Islam yang berada di daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat, serta mengupayakan produk-produk halal melalui sertifikasi halal dan pengawasannya di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi pemeriksaan, dan pengawasan jaminan produk halal sebagai kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing yang belum terjamin kehalalannya. Untuk itu dibutuhkan adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Fasilitasi Jaminan Produk Halal.

Peraturan Daerah ini memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk daerah baik di tingkat antar daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal, menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan fasilitasi JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan fasilitasi JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan fasilitasi JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan fasilitasi JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “independen” adalah LPH harus dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak lain, termasuk pemerintah atau kelompok tertentu, independen sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sertifikasi halal.

Yang dimaksud “kompeten” adalah LPH memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai untuk memastikan kehalalan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memiliki integritas dan kode etik yang tinggi.

Yang dimaksud “bebas dari konflik kepentingan” adalah LPH harus menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan yang timbul baik dalam aspek pribadi maupun kelembagaan yang dapat mengganggu proses sertifikasi halal, LPH harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sertifikasi halal yang diterbitkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk tidak halal" adalah produk yang menggunakan atau mengandung Bahan berasal dari dan/atau mengandung babi, alkohol yang berasal dari pengolahan khamar, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan Bahan tidak halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

-4-

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan" antara lain alat sampling, alat uji di laboratorium internal Pelaku Usaha, dan alat pencucian.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "Jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, disediakan oleh satu pihak ke pihak lain

dalam n... at untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “makanan” mencakup pangan olahan, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman" mencakup pangan olahan, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obat” mencakup obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jasa penyembelihan, contohnya rumah potong hewan atau rumah potong unggas, dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “sistem JPH” adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

Pasal 32

Ayat (1)

Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya didasarkan pada -6- dan prioritas yang diatur dalam peraturan BPJPI

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 335